



## Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara

Soja Juandre<sup>1</sup>, Rika Lestari<sup>2</sup>, Hengki Firmanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau

### Abstract

Received: 06 Agustus 2024  
Revised : 13 Agustus 2024  
Accepted: 20 Agustus 2024

*The confiscation of a fiduciary object by the state due to an unlawful act is considered negligence by the fiduciary and the fiduciary must be held responsible. As happened in the Civil Lawsuit Decision Number 142/Pdt.G/2021/PN Pbr, where the party receiving the fiduciary tried to defend his rights because the object which was the object of the fiduciary guarantee was confiscated by the state due to the negligence of the fiduciary giver. The preferential right of the fiduciary recipient here becomes questionable when the object that is the object of the fiduciary guarantee is no longer in the hands of the debtor because the object is confiscated by the state. However, the confiscation of the object that is the object of the fiduciary guarantee here does not make the fiduciary guarantee invalid/destroyed, the fiduciary giver still has to resolve the default against the party receiving the fiduciary. The author aims to analyze how the position of the fiduciary recipient, namely as a preferred creditor, and the material rights owned by the fiduciary recipient are linked when the object that is the object of the fiduciary guarantee is confiscated by the state. Apart from that, the author also examines the process of resolving defaults when objects that are the object of collateral are confiscated by the state. The conclusions obtained from the results of this research are first, the creditor, in this case PT MCF, has material rights so it is classified as a preferred creditor. The priority right in question is the right of the fiduciary recipient to collect the receivables for the proceeds from the execution of the object that is the object of the fiduciary guarantee. The preferred position of creditors is obtained, among other things, if they have material rights. Second, negligence regarding collateral objects is the debtor's responsibility. The creditor, namely PT MCF, who felt aggrieved as a result of the debtor's actions, submitted a request to the presiding judge at the trial examining the criminal case. Then, of course, the person being sued is the debtor as the provider of the fiduciary guarantee. The PT finally filed a lawsuit at the Bangkinang District Court which ended with a deed of peace stating that the collateral object would be returned to the creditor and auctioned off as repayment of the debtor's debt.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee, Preferred Creditor, Expropriation By the State*

(\*) Corresponding Author: [sojajuandre1708@gmail.com](mailto:sojajuandre1708@gmail.com)

**How to Cite:** Juandre, S., Lestari, R., & Firmanda, H. (2024). Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Proses Penyelesaian Wanprestasi Atas Objek Jaminan Yang dikuasai Oleh Negara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766138>

## PENDAHULUAN

Tanpa adanya dukungan lembaga pembiayaan rasanya sulit bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki dana cash untuk memiliki kendaraan bermotor. Pembelian kendaraan berupa motor atau mobil misalnya, pembelian secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dalam hal ini membayar sejumlah uang muka dari harga mobil tersebut dan sisanya dicicil. Biasanya, jangka waktu kredit mobil rata-rata satu sampai dengan empat tahun. Lembaga pembiayaan sebagai kreditur dalam hal kedudukannya digolongkan sebagai kreditur preferen yaitu kreditur yang punya hak

istimewa dan didahulukan dibanding kreditur lainnya karena kreditur preferen memiliki hak jaminan kebendaan dari debitur. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disini telah juga menentukan bahwa: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dari adanya hal sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan”. Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat dipahami secara rasional karena sangat memungkinkan objek jaminan fidusia akan disalahgunakan sehubungan objek jaminan tersebut tidak berada pada tangan kreditur sebagai penerima fidusia. Tidak ada ketentuan lain yang memberikan perlindungan kepada kreditur penerima fidusia apabila pihak debitur pemberi fidusia melakukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan penggunaan objek jaminan fidusia. Mengenai hal yaitu Perlindungan tersebut dalam hal hanyalah sebatas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Ketentuan tersebut memuat asas *droit de suite*, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diucapkan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan pemberian ganti rugi seketika kepada penerima fidusia dan lain sebagainya sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum pihak debitur penerima fidusia. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara Pidana No. 218/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr tanggal 08 Juni 2021 telah memberikan vonis/putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Permasalahan disini yaitu salah satu objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkara tersebut yang tidak lain ialah 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Brio RS CVT, Tahun 2019, merupakan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam kenyataannya debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan.

Pihak kreditur dalam hal ini menjadi dirugikan mengingat debitur yang juga telah lalai dalam pembayaran angsuran/Wanprestasi. Pihak kreditur kemudian menuntut dengan surat perlawanan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register Perkara Nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr. Namun, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwasanya objek jaminan yang dijadikan barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun dalam keterangan kreditur, objek masih didalam penguasaan kejaksaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kedudukan Penerima Fidusia dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Objek Jaminan yang dikuasai Oleh Negara”. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui hak dan kedudukan penerima fidusia dalam mendapatkan pembayaran piutang terhadap nasabah yang wanprestasi sementara objek jaminan dikuasai oleh Negara serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi

atas objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh Negara dalam studi kasus PT. Mega Central Finance.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dalam kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan. Penelitian hukum yang dimaksudkan disini sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap identifikasi hukum.

Agar dapat diperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di PT. Mega Central Finance Kantor Cabang Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Populasi dan Sampel**

No	Jenis Responden	Tahun	Responden	Sampel	Persentase
1.	Direksi PT. Mega Central Finance Kantor Cabang Pekanbaru	2022	4	1	25%
2.	Nasabah PT. Mega Central Finance Kantor Cabang Pekanbaru	2022	1	1	100%
4.	Divisi pelayanan hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau	2023	5	1	25%
<b>Jumlah</b>		10	3	-	

**Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2022**

### Sumber Data

#### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8001900146
- Putusan Nomor. 142/Pdt.G/2021/PN Pbr
- Putusan Nomor. 16/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

#### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

#### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

### **Wawancara**

Wawancara merupakan memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara non struktur dimana peneliti menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

### **Kajian Kepustakaan**

Kajian kepastakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode yang lain. Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum maupun pendapat penelitian sendiri. Penulis mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kedudukan Penerima Fidusia Untuk Mendapatkan Pembayaran Piutang Terhadap Nasabah yang Wanprestasi Sementara Objek Jaminan dikuasai Negara**

Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati, dikatakan bahwa debitur berkewajiban membayar angsuran kepada pelawan dengan meliputi pokok hutang dan bunga dan juga beserta bunga yang timbul bilamana debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Debitur dalam hal ini berkewajiban mengangsur selama 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan 18 September 2024. Namun, debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam perjanjian..

Pasal 3 ayat (2) perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati mengatakan bahwa “debitur diwajibkan memelihara dan menjaga kendaraan tersebut sebaik-baiknya serta memperbaiki segala kerusakan atas biaya yang akan ditanggung oleh debitur”. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 8001900146, Pasal 3 ayat (5) yang disepakati antara kreditur dan debitur, dikatakan juga bahwa “debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk menggadaikan, menjual,serta menyewakan, atau menitipkan kendaraan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditur”.

Pasal 7 ayat (2) perjanjian pembiayaan multiguna Nomor. 8001900146 dikatakan bahwa “dengan berakhirnya perjanjian karena sebab-sebab diatas, maka kreditur berhak menuntut pelunasan kepada debitur untuk seluruh atau sisa utang serta kewajiban-kewajiban lain yang masih ada secara seketika dan sekaligus lunas, apabila debitur tidak

dapat melunasi seluruh/sisa utang kepada debitur, maka kreditur wajib menyerahkan kembali kendaraan kepada kreditur untuk dijual guna pelunasan seluruh/sisa utangnya. Mengenai hasil penjualan, jika lebih besar dari utang debitur maka kreditur akan memberikan kelebihan tersebut kepada debitur dan demikian sebaliknya jika hasil dari penjualan tersebut tidak cukup, untuk membayar sisa utang debitur kepada kreditur maka debitur, maka tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa utang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan kreditur kepada debitur”.

Adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh debitur sebagaimana diuraikan di atas tadi telah melahirkan hak bagi debitur untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan objek jaminan Fidusia. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, atas kekuasaannya sendiri Penerima fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan dimaksud.

Seperti yang kita ketahui, apabila debitur wanprestasi/cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Tetapi, dalam hal ini tetap diperhatikan mengenai frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Hal tersebut sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Hakikat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menerjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan. Seperti yang kita ketahui, pendaftaran fidusia sangat mempengaruhi kedudukan kreditur saat debitur wanprestasi. Kreditur menjadi mempunyai kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) dibandingkan dengan kreditur - kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Dalam hal ini kreditur memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dikarenakan terdapat hak kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk benda bergerak, dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, dapat dijamin dengan hak tanggungan, adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan adalah:

- 1 Merupakan hak mutlak atas suatu benda.
- 2 Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
- 3 Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
- 4 Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite/Zaaksqevolg*).

- 5 Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).
- 6 Dapat diperalihkan secara hipotik bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Dengan adanya hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:

- a. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan
- b. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. Disini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan

Prakteknya masih banyak dijumpai objek jaminan yang telah didaftarkan namun dalam hal debitur lalai dalam melunasi piutangnya dan saat ingin dilakukan eksekusi objek jaminan tidak berada pada tangan debitur. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak kreditur apabila dalam hal ini debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya.

#### **Penyelesaian Wanprestasi atas Objek Jaminan Fidusia yang dikuasai Oleh Negara dalam Studi Kasus PT. Mega Central Finance**

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan juga harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek fidusia ini lah yang akan dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa:” Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara”:

- a) Pelaksanaan *title eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan;
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sebagaimana kasus yang dialami oleh PT. MCF yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa salah satu nasabahnya wanprestasi dan kemudian saat hendak dilakukan eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia, objek jaminan sudah tidak lagi berada ditangan debitur. Awalnya Kreditur dan debitur melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan multiguna dengan Nomor

8001900146. Debitur wajib membayar angsuran kepada kreditur dengan meliputi pokok hutang dan bunga serta denda yang muncul jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Debitur berkewajiban mengangsur selama 60 kali angsuran dari 18 Mei 2019 hingga 18 September 2024 dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4. 995. 000, - (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun dalam proses pembayaran debitur telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian tersebut sehingga layak dinyatakan wanprestasi.

Selama proses pembayaran debitur telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian tersebut sehingga layak dinyatakan wanprestasi. Mengenai debitur telah cidera janji/wanprestasi, maka menimbulkan hak bagi kreditur yaitu PT. MCF untuk melakukan pelelangan umum terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun, saat ingin dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut, objek jaminan diketahui tidak lagi berada ditangan debitur dan ternyata telah dirampas oleh pihak kejaksaan dikarenakan teman dari anak debitur terjerat kasus tindak pidana sehingga objek jaminan dirampas untuk dijadikan barang bukti. Pihak PT. MCF selaku kreditur merasa dirugikan dikarenakan debitur telah wanprestasi dan objek tidak berada di tangan debitur. pihak kreditur kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 28 Juni 2021 dalam register Nomor. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr dimana pihak PT. MCF selaku kreditur menuntut Kejaksaan Negeri Pekanbaru dimana objek jaminan fidusia dirampas dan dijadikan barang bukti. Namun, majelis hakim dalam dengan pertimbangan hukum memutuskan bahwa perlawanan kreditur tidak dapat diterima, dikarenakan bahwa perlawanan pelawan error in persona, kurang pihak, premature, dan juga telah melewati batas waktu. Untuk itu, maka disini kreditur yang posisinya sebagai pelawan tidak dapat diterima dan diharuskan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320. 000, - (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Pbr menyatakan bahwa “bahwa seharusnya berkedudukan sebagai Terlawan adalah bukan Terlawan, karena Terlawan hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini menyatakan bahwa perlawanan Pelawan kurang pihak”. pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana dapat mengajukan permohonan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara pidana tersebut agar ia diperkenankan menggabungkan perkara gugatan kepada perkara pidana itu. Kemudian yang tentunya digugat adalah terdakwa yang selaku pemberi jaminan fidusia yang mana objek benda jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia yang berasal dari tindak pidana. Dalam hal benda sitaan (objek jaminan fidusia) pasti akan dirampas untuk negara, tentunya Gugatan itu dimaksudkan agar si Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), sehingga terdakwa (si tergugat) diharuskan mengganti kerugian yang nilainya seimbang dengan benda yang telah dirampas oleh negara ditambah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pihak PT. MCF kemudian kembali mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Perkara Perdata Nomor. 16/Pdt. G. S/2022/PN. Bkn pada tanggal 16 Desember 2022 di Bangkinang. Kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur disini sepakat untuk membuat akta perdamaian dimana isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan. Dalam akta perdamaian tersebut para pihak sepakat bahwa “Penyerahan mobil pihak kedua dalam jangka waktu satu bulan dari bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 serta hal ini akan dilakukan dengan bersamaan dengan uang saguhati. Apabila akta perdamaian ini tidak dilaksanakan maka pihak kesatu berhak secara langsung untuk memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk itu agar melakukan eksekusi sendiri ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

## **KESIMPULAN**

1. Dirampasnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh negara dalam kasus PT MCF tidak menghilangkan kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen. PT MCF tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang diperoleh antara lain karena mereka memiliki hak kebendaan. Berdasarkan kasus ini, dikarenakan objek jaminan dirampas oleh negara maka kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen menjadi dikesampingkan. Meskipun begitu, hal tersebut tetaplah menjadi tanggung jawab pihak debitur. Debitur tetap wajib untuk melunasi piutang nya terhadap kreditur karena perampasan tersebut tidak membuat jaminan fidusia menjadi musnah atau hapus dan perjanjian fidusia yang telah disepakati tetap mengikat bagi pihak yang melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut maka PT MCF tetap mendapatkan pemenuhan hak atas pelunasan piutangnya meskipun objek sedang dirampas oleh negara.
2. Proses hukum yang ditempuh PT MCF untuk kembali mendapatkan hak nya setelah debitur wanprestasi dan objek jaminan dirampas oleh negara yang pertama ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun gugatan tersebut pihak PT kalah dikarenakan gugatan kurang pihak, premature dan telah lewat batas waktu. Setelah itu, PT MCF memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga pada akhirnya dikeluarkanlah akta perdamaian untuk kasus tersebut. Berdasarkan akta perdamaian yang telah disepakati tersebut, kiranya mengenai obyek fidusia jika nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan hutang debitur maka debitur tetap bertanggung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut.

## **SARAN**

1. Debitur selaku pemberi jaminan seharusnya berkewajiban untuk memelihara agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaan dan tetap dalam kondisi yang semestinya. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib mengganti benda jaminan apabila benda tersebut rusak, hilang, ataupun telah beralih penguasaannya. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bisa berakibat dirampasnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan seharusnya saat objek

jaminan dirampas untuk dijadikan barang bukti oleh negara maka pihak debitur wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak kreditur agar pihak kreditur mengetahui hal tersebut.

2. Kreditur yang merasa dirugikan sebagai akibat perbuatan wanprestasi debitur dan dirampasnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh negara seharusnya dapat mengajukan permohonan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara pidana tersebut agar ia diperkenankan menggabungkan perkara gugatan kepada perkara pidana itu. Kemudian yang tentunya digugat adalah debitur selaku pemberi jaminan fidusia. Mengenai benda sitaan (objek jaminan fidusia) pasti akan dirampas untuk negara, tentunya gugatan itu dimaksudkan agar si Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), sehingga Tergugat diharuskan mengganti kerugian yang nilainya seimbang dengan benda yang telah dirampas oleh negara ditambah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Mengenai gugatan yang diajukan, seharusnya pihak penggugat tidak menggugat pihak kejaksaan melainkan debitur atau dalam hal ini pemberi fidusia yang mana terbukti wanprestasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfa Aulia, I. N. (2018). Laporan Praktik Kerja Lapangan Di Mega Central Finance Bandar Lampung. *Laporan*, 1-71.
- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alia Puspitasari. (2018). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Dinyatakan Pailit. *Skripsi*.
- Amalia, N. 2012. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Anatami, D. (2020). Legal Protection Creditors and Debtors Through Fiduciary Security Registration. *International Journal Research and Review*, 352-360.
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: Mih Unihaz.
- Bouzen, R. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 137-148.
- Darwanto, F. 2006. *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Duta, N. (N.D.). (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara. 1-13.
- Ekasari, N. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pada Pt. Trihamas Finance Cabang Solo. *Skripsi*.
- Ernawati, E. S. 2018. *Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: KTSP.
- Febrina, N. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada Pt. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Gafar, H. A. (2022). Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Skripsi*, 1-141.

- Gatot, S. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Genta, P. (N.D.). (2014). Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia Yang Dijamin Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-16.
- Gianto Al Imron. (2004). Karakteristik Hak Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Tesis*. Surabaya. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: BINA ILMU.
- Halim. 2019. *Perkembangan Hukum Jaminan*. Depok: Rajawali Pers.
- Harahap, Y. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://doktorhukum.com/perlindungan-hukum-terhadap-penerimaan-fidusia-ketika-benda-yang-diterimanya-sebagai-jaminan-piutang-dirampas-untuk-negara-karena-telah-digunakan-sebagai-sarana-tindak-pidana-kejahatan/> diakses pada 21 Agustus 2023.
- <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/14721/pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2022
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5bb08e2ebe12973b303830333539.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022
- Jatmiko Winarno. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. 1- 46.
- Kamelo, T. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*. Bandung: PT. Alumni.
- Kharismawan, W. (N.D.). (2016). Kewajiban Pemberi Fidusia Dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Dirampas Negara. 1-13.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kristiyani, B. (2012). Akibat Hukum Bagi Penerima Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Salatiga Di Kota Salatiga). *Tesis*, 1-144.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mahendra, L. (2016). Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 267-280.
- Manurung, D. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1-8.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Nahak, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Yang Dipindahtangankan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 431-435.
- Najamuddin. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Jaminan Fidusia Terhadap Kreditur Dan Debitur. *Jurnal Justitia*, 2096-2105.
- Nasihin, M. 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: BUKU PINTAR.
- Nur Melinda, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 81-97.
- Nurahim, U. H. (2020). Rekonstruksi Kedudukan Akta Fidusia Pasca Putusan Mahka Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. 1-15.  
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8001900146  
Putusan Nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr  
Putusan Nomor. 16/Pdt.G.S/2022/Pn Bkn
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, F. (2021). Transfer of Fiduciary Guarantee Object Under the Hands Debtor Without Creditor's Consent Financing Agreement (Study At Pt. Adira Dinamika Multifinance Tbk Banda Aceh). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 455-468.
- Ramadhan, S. (2020). Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. *Jurnal Rechtsens*, 107-126.
- Safira, M. E. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Setiawan, K. O. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: Fh-Utama.
- Shietra, H. 2016. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Silitonga, S. (2020). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 130-153.
- Sjafar, M. A. (2019). Perampasan Objek Fidusia Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Notaire*, 373-388.
- Soedewi, S. 2007. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.
- Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagiyo, D. T. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.
- Suparji. 2020. *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*. Jakarta: UAI Press
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.  
Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- Winarno, J. (N.D.). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 44-54.
- Wuloyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfikar, R. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 47-67.